



**P U T U S A N**

**Nomor : 27 / PID / 2013 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ASNAWI BIN ABDUL HALIM**  
Tempat lahir : Desa Pulau Pangung;  
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 10 September 1962;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pulau Pangung Kec.Semendo Darat  
Laut Kab.Muara Enim;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Kepala Desa Pulau Pangung;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Ditahan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 27 September 2012 Nomor : PRINT-62/N.6.17/Ep.2/09/2012, sejak tanggal 27 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012;
- 3 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 05 Oktober 2012 Nomor : 320/Th/Pen.Pid./2012/PN.ME, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 01 Nopember 2012;
- 4 Pengalihan penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Muara Enim dari **tahanan RUTAN menjadi tahanan KOTA**, tanggal 11 Oktober 2012

hlm 1 dari 14 hlm Put.No.27/PID/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 320/Th/Pen.Pid/2012/PN.ME, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 01 Nopember 2012;

5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 25 Oktober 2012 Nomor : 320/Th.K/Pen.Pid/2012/PN.ME, sejak tanggal 02 Nopember 2012 s/d tanggal 31 Desember 2013; (**jenis tahanan kota**).

6 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Januari 2012 Nomor : 011/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 21 Februari 2013; (**jenis tahanan kota**).

7 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Februari 2013 Nomor : 011/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d tanggal 22 April 2013; (**jenis tahanan kota**).

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 21 Januari 2013 Nomor : 300/Pid.Sus/2011/PN.ME** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG.PERK.PDM- /Ep.2/M.E/11/2011 tanggal 02 Oktober 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **Primair**

-----Bahwa ia terdakwa Asnawi Bin Abdul Halim, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Desa Batu Surau Kecamatan Semendo Darat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain yaitu saksi Jansiri Bin Dindro (berkas perkara dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan suatu perbuatan **menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam kawasan hutan lindung Jambul Asahan berupa kayu jenis medang, medang pauh, cemara sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) batang tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi Jansiri Bin Dindro dirumahnya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim dan mengatakan kepada saksi Jansiri Bin Dindro untuk menebang pohon yang berada di kawasan hutan lindung Jambul Asahan di Desa Pagar Embun, Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dengan imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya, selanjutnya terdakwa dan saksi Jansiri Bin Dindro menuju kawasan hutan lindung Jambul Asahan di Desa Pagar Embun Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dan terdakwa menunjukkkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kepada saksi Jansiri Bin Dindro , kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jansiri Bin Dindro sebagai uang untuk pengolahan dan biaya penebangan kayu tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei saksi Jansiri Bin Dindro datang ke hutan lindung Jambul Asahan sambil membawa Sinshaw/ gergaji mesin, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Jansiri Bin Dindro langsung menebang pohon-

hlm 3 dari 14 hlm Put.No.27/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang ada didalam hutan lindung Jambul Asahan tersebut menggunakan Sinshaw/gergaji mesin yang telah dibawahnya. Pada saat saksi Jansiri Bin Dindro sedang menebang pohon tersebut datanglah saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih yang saat itu sedang berburu, saat itu Budi, saksi Muktasar, Barsih melarang saksi Jansiri Bin Dindro untuk menebangi pohon yang ada ditempat tersebut karena menurut saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih tempat tersebut merupakan hutan lindung, dan didaerah tersebut terdapat tapal batas (pal semen) hutan lindung BW dab terdapat papan yang bertuliskan batas hutan Negara, tetapi saksi Jansiri Bin Dindro tidak mau mendengarkan perkataan saksi Budi, saksi Muktahar, Barsih, malahan saksi Jansiri Bin Dindro marah-marah dan mengatakan ia mendapat perintah dari terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, mendengar perkataan dari saksi Jansiri Bin Dindro selanjutnya saksi Budi, saksi Mukatahar, Barsih pergi meninggalkan saksi *Jansiri Bin Dindro*.---

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Ahli S. Anang Wahyudi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim terhadap lokasi tunggul pohon yang ditebang tersebut berada di koordinat : 1 S.04°08'06,5"E 103 34'13,9" Lokasi pemeriksaan koordinat tersebut diatas berada di Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 076/Menhut-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 perihal penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi Sumatera Selatan Koordinat diatas berada pada **Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan**.-----

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menebang atau memungut hasil hutan yang ada didalam hutan lindung tersebut.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada pasal 78

ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.-----

## Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa Asnawi Bin Abdul Halim, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, **dengan sengaja menerima,**

**membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau**

**memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan**

**hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa kayu jenis Medang,**

**Medang Pauh, Cemara sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) batang**

**tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut**

dilakukan dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bertemu dengan saksi Jansiri

Bin Dindro dirumahnya di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut

Kabupaten Muara Enim dan mengatakan kepada saksi Jansiri Bin Dindro untuk

menebang pohon yang berada di kawasan hutan lindung Jambul Asahan di Desa

Pagar Embun, Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah Kabupaten

Muara Enim dengan imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per

kubiknya, selanjutnya terdakwa dan saksi Jansiri Bin Dindro menuju kawasan hutan

lindung Jambul Asahan di Desa Pagar Embun Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo

Darat Tengah Kabupaten Muara Enim dan terdakwa menunjukkkan lokasi tempat

penebangan kayu tersebut kepada saksi Jansiri Bin Dindro , kemudian terdakwa

memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada

saksi Jansiri Bin Dindro sebagai uang untuk pengolahan dan biaya penebangan kayu

hlm 5 dari 14 hlm Put.No.27/PID/2013/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Mei saksi Jansiri Bin Dindro datang ke hutan lindung Jambul Asahan sambil membawa Sinshaw/ gergaji mesin, setelah sampai di lokasi tersebut saksi Jansiri Bin Dindro langsung menebang pohon-pohon yang ada didalam hutan lindung Jambul Asahan tersebut menggunakan Sinshaw/gergaji mesin yang telah dibawanya. Pada saat saksi Jansiri Bin Dindro sedang menebang pohon tersebut datanglah saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih yang saat itu sedang berburu, saat itu Budi, saksi Muktasar, Barsih melarang saksi Jansiri Bin Dindro untuk menebangi pohon yang ada ditempat tersebut karena menurut saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih tempat tersebut merupakan hutan lindung, dan didaerah tersebut terdapat tapal batas (pal semen) hutan lindung BW dan terdapat papan yang bertuliskan batas hutan Negara, tetapi saksi Jansiri Bin Dindro tidak mau mendengarkan perkataan saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih, malahan saksi Jansiri Bin Dindro marah-marah dan mengatakan ia mendapat perintah dari terdakwa yang merupakan Kepala Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, mendengar perkataan dari saksi Jansiri Bin Dindro selanjutnya saksi Budi, saksi Muktasar, Barsih pergi meninggalkan saksi Jansiri Bin Dindro.---

-----Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2012 setelah kayu yang ditebang saksi Jansiri Bin Dindro sudah diolah dalam bentuk papan, kasau dan kayu panjang kemudian terdakwa menyuruh saksi Matrasi Bin Mat Hai, Mudin, Bidi, Sadri dan Malison untuk mengangkat kayu tersebut dan memindahkannya dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan ke bawah rumah terdakwa di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat laut kabupaten Muara Enim dengan upah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kubiknya dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Matrasi Bin Mat Hai, kemudian saksi Matrasi Bin Mat Hai, kemudian saksi Mat Rasi Bin Mat Hai, Mudin, Bidi, Sadri dan malison yang tidak mengetahui bahwa kayu-kayu milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut tidak dilengkapi dokumen sah keterangan hasil hutan dikarenakan terdakwa merupakan Kepala Desa Pulau Panggung, langsung membawa kayu-kayu tersebut ke Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim. Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2012 saksi Darmawan Habib Bin Faudi bersama-sama dengan teman-temannya yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Semendo yang mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu milik terdakwa didapat dari kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan, dengan dilengkapi surat perintah melakukan penyelidikan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kayu-kayu milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan kayu olahan dalam bentuk papan berjenis kayu jenis medang, medang pauh, cemara sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) batang ternyata tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.-----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh Ahli S. Anang Wahyudi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim terhadap lokasi tunggul pohon yang ditebang tersebut berada di koordinat : 1 S.04°08'06,5"E 103 34'13,9" Lokasi pemeriksaan koordinat tersebut diatas berada di Desa Batu Surau, Kecamatan Semendo Darat Tengah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 076/Menhut-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 perihal penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi Sumatera Selatan Koordinat diatas berada pada **Kawasan Hutan Lindung Bukit Jambul Asahan.**-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf F Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum  
NO.REG.PERKARA : PDM-62/Ep.2/ME/2012 tanggal 19 Desember 2012 menuntut

hlm 7 dari 14 hlm Put.No.27/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Asnawi Bin Abdul Halim** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menebang pohon atau memungut hasil hutan dalam kawasan hutan secara tidak sah, tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang", sesuai dengan surat dakwaan Primair, sebagaimana diatur dan diancam dengan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Asnawi Bin Abdul Halim dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan denda **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa supaya ditahan;
- 3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin gergaji shinsaw;
  - Papan ukuran 3 cm x 25 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang, kayu persegi 6 cm x 10 cm panjang 5 (lima) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 17 (tujuh belas) batang, ukuran 7 cm x 5 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dan ukuran 7 cm x 5 cm panjang 3 (tiga) meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang  
**(Dirampas untuk Negara);**
- 4 Menetapkan Terdakwa Asnawi Bin Abdul Halim dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim dengan putusannya Nomor : 300/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 21 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ASNAWI BIN ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menganjurkan untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASNAWI BIN ABDUL HALIM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) unit mesin gergaji shinsaw;
  - b Papan ukuran 3 cm x 25 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang, kayu persegi 6 cm x 10 cm panjang 5 (lima) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang, ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 17 (tujuh belas) batang, ukuran 7 cm x 5 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dan ukuran 7 cm x 5 cm panjang 3 (tiga) meter sebanyak 52 (lima puluh dua) batang (**Dirampas untuk Negara**);
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

hlm 9 dari 14 hlm Put.No.27/PID/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 300/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 21 Januari 2013 tersebut, Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing telah menyatakan banding pada tanggal 23 Januari 2013 dan tanggal 25 Januari 2013 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2013/PN.ME dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut baik Penuntut Umum maupun terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dengan surat tanggal 30 Januari 2013 No.W6-U6.96/Hk.Pid.01/I/2013;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 300/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 21 Januari 2013 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair seperti dipertimbangkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada halaman 27 alinea ketiga, karena semua alasan dan pertimbangan tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan ternyata tidak adanya kekeliruan maupun kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam pengambilan putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding mengambil alih alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan cukup beralasan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena dipandang terlalu ringan dengan alasan bahwa selain adanya alasan memberatkan sebagaimana disebutkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 28 alinea ketiga masih ada alasan memberatkan lainnya yang perlu dipertimbangkan yaitu bahwa :

- 1 Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam menggiatkan usaha pelestarian alam;
- 2 Perbuatan terdakwa tidak memberi contoh yang baik bagi masyarakat yang dengan semberono menganjurkan menebang pohon yang tumbuh diatas tanah yang belum tentu masih menjadi haknya;
- 3 Seharusnya terdakwa selaku aparat desa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan aparat desa tempat letaknya tanah yang menurut terdakwa dulu adalah haknya, apakah ia sekarang masih ada hak atau tidak atas tanah yang diatasnya tumbuh pohon-pohon yang dianjurkan ditebang oleh terdakwa;

hlm 11 dari 14 hlm Put.No.27/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Perbuatan terdakwa telah menyebabkan penderitaan bagi terdakwa Jansiri Bin Dindro yang percaya dengan kata-kata terdakwa tentang kepemilikannya atas pohon yang ia tebang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan pertimbangan diatas maka dipandang sudah tepat, adil dan bijaksana serta memenuhi perasaan keadilan bagi masyarakat dan untuk lebih meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum terutama mengenai Undang-Undang Kehutanan, apabila putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 300/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 21 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sepanjang mengenai lamannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa dalam status penahanan kota dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai status barang bukti dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke-2 KUHP, pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1), 241 ayat (1) dan 242 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I**

-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;-----

-----**MENGUBAH** putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 300/Pid.Sus/2012/PN.ME tanggal 21 Januari 2013** yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ASNAWI Bin ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menganjurkan untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASNAWI Bin ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
- 3 Menghukum terdakwa untuk membayar uang denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;-----
- 4 Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - a 1 (satu) unit mesin gergaji shinsaw;-----
  - b Papan ukuran 3 cm x 25 cm dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 86 (delapan puluh enam) batang, kayu persegian 6 cm x

hlm 13 dari 14 hlm Put.No.27/PID/2013/PT.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10 cm panjang 5 (lima) meter sebanyak 10 (sepuluh) batang,  
ukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 17 (tujuh belas) batang, ukuran 7  
cm x 5 cm panjang 4 (empat) meter sebanyak 21 (dua puluh satu)  
batang dan ukuran 7 cm x 5 cm panjang 3 (tiga) meter sebanyak 52  
(lima puluh dua) batang **dirampas untuk**

**Negara;**-----

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu  
rupiah);-----

-----Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan  
yang untuk tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu  
rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2013 oleh kami  
**PONIS TARIGAN, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD, SH.**  
dan **BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota  
Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Palembang tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 27/PEN.PID/2013/PT.PLG, putusan  
mana pada hari **RABU tanggal 3 APRIL 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis  
dan dibantu oleh **MARINA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Palembang akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa  
tersebut.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**1. H.SULAIMAN DAUD, SH.**

ttd.

**2. BINSAR P.PAKPAHAN, SH.MH.**

ttd.

**PONIS TARIGAN,SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**MARINA, SH.MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)